

Perkembangan Fintech Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Marwah Ranti

Universitas Siliwangi

251002211004@student.ac.id

Kata Kunci:

*Fintech
Syariah,
Ekonomi
Syariah,
Indonesia,
Inklusi
Keuangan,
Regulasi.*

Abstrak

Fintech syariah telah menjadi salah satu inovasi terdepan dalam industri keuangan di Indonesia, yang mengintegrasikan teknologi digital dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Penelitian ini menganalisis perkembangan fintech syariah di Indonesia dari perspektif ekonomi syariah, dengan fokus pada peluang, tantangan, dan dampaknya terhadap inklusi keuangan. Melalui pendekatan studi literatur dan analisis data sekunder, penelitian ini menemukan bahwa fintech syariah berkontribusi pada peningkatan akses keuangan bagi masyarakat muslim, namun menghadapi tantangan regulasi dan kesadaran masyarakat. Hasilnya menunjukkan perlunya penguatan kerangka regulasi dan edukasi untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

Keywords:

*Sharia Fintech,
sharia economy,
Indonesian
financial
inclusion, regul
ation*

Abstract

Islamic fintech has emerged as a leading innovation in Indonesia's financial industry, integrating digital technology with Shariah economic principles. This study analyzes the development of Islamic fintech in Indonesia from the perspective of Shariah economics, focusing on opportunities, challenges, and its impact on financial inclusion. Through a literature review and secondary data analysis, the research finds that Islamic fintech contributes to increased financial access for Muslim communities, but faces regulatory and public awareness challenges. The results indicate the need for stronger regulatory frameworks and education to support sustainable growth.

PENDAHULUAN

Fintech, atau financial technology, telah merevolusi industri keuangan global dengan memanfaatkan teknologi digital untuk menyediakan layanan keuangan yang lebih efisien dan aksesibel. Di Indonesia, fintech syariah muncul sebagai varian yang mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti larangan riba, spekulasi, dan investasi dalam sektor haram, dengan inovasi teknologi. Ekonomi syariah menekankan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan sosial, yang membuat fintech syariah bukan hanya alat keuangan, tetapi juga instrumen untuk mewujudkan nilai-nilai islami dalam transaksi digital.

Perkembangan fintech syariah di Indonesia didorong oleh pertumbuhan populasi muslim yang besar—sekitar 87% dari total penduduk—dan kebutuhan akan layanan keuangan yang sesuai syariah. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah pemain fintech syariah telah meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dengan fokus pada peer-to-peer lending syariah, e-wallet islami, dan crowdfunding berbasis syariah. Namun, dari perspektif ekonomi syariah, perkembangan ini tidak hanya tentang inovasi teknologi, tetapi juga tentang bagaimana fintech dapat mendukung maqashid syariah (tujuan syariah), seperti perlindungan harta, pemeliharaan keturunan, dan pengembangan masyarakat.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis perkembangan fintech syariah di Indonesia dalam perspektif ekonomi syariah, dengan mengidentifikasi peluang, tantangan, dan implikasinya terhadap inklusi keuangan. Penelitian ini relevan karena fintech syariah berpotensi mengatasi kesenjangan keuangan di Indonesia, di mana hanya sekitar 60% penduduk yang memiliki akses ke layanan perbankan formal. Selain itu, penelitian ini berkontribusi pada literatur ekonomi syariah dengan menyoroti integrasi teknologi dan nilai islami.

Secara teoritis, ekonomi syariah melihat keuangan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan sosial, bukan hanya profit. Fintech syariah, dengan fitur seperti zakat digital dan investasi halal, dapat memperkuat prinsip ini. Namun, tantangan seperti regulasi yang belum matang dan risiko syariah compliance menjadi hambatan utama. Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Abdullah (2018), menunjukkan bahwa fintech syariah memiliki prospek cerah, tetapi memerlukan dukungan regulasi yang kuat.

Struktur penelitian ini terdiri dari pendahuluan, metode penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan referensi. Pendahuluan ini memberikan konteks umum, sementara bagian selanjutnya akan menguraikan metodologi dan analisis mendalam. Dalam konteks global, fintech syariah di Indonesia juga dipengaruhi oleh tren internasional, seperti adopsi blockchain untuk transparansi syariah, yang menjadikannya bagian dari ekosistem keuangan islami dunia.

Untuk memahami lebih dalam, penting untuk melihat latar belakang historis fintech syariah di Indonesia. Mulai dari tahun 2016, ketika OJK pertama kali mengeluarkan regulasi untuk fintech, hingga 2022, industri ini telah berkembang dari beberapa pemain awal menjadi ekosistem yang lebih matang. Faktor pendorong utama termasuk digitalisasi masyarakat pasca-pandemi COVID-19, yang meningkatkan penggunaan aplikasi mobile untuk transaksi keuangan. Namun, dari sudut pandang ekonomi syariah, pertumbuhan ini harus dievaluasi berdasarkan apakah ia benar-benar mempromosikan nilai-nilai seperti

keadilan dan ¹penghindaran eksploitasi.

Selain itu, tantangan awal seperti kurangnya infrastruktur teknologi di daerah pedesaan telah mendorong inovasi seperti fintech syariah berbasis SMS atau aplikasi sederhana. Ini sejalan dengan prinsip maqashid syariah yang menekankan aksesibilitas untuk semua lapisan masyarakat. Penelitian ini juga mempertimbangkan dampak sosial, di mana fintech syariah dapat mengurangi ketergantungan pada pinjaman ribawi, yang sering kali membebani keluarga berpendapatan rendah.

Dalam literatur terkait, banyak studi menekankan pentingnya kolaborasi antara sektor publik dan swasta untuk mendukung fintech syariah. Misalnya, inisiatif seperti Sharia Fintech Forum di Indonesia telah menjadi platform untuk diskusi dan inovasi. Namun, masih ada kesenjangan dalam implementasi, terutama di bidang pendidikan syariah untuk pengembang fintech.

Secara keseluruhan, pendahuluan ini menetapkan dasar untuk analisis lebih lanjut, dengan menekankan bahwa fintech syariah bukanlah tren sementara, melainkan bagian integral dari transformasi ekonomi syariah di Indonesia. Untuk memperdalam, penelitian ini juga melihat peran fintech syariah dalam mendukung Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan 1 (tanpa kemiskinan) dan 8 (pekerjaan layak), melalui inklusi keuangan yang adil.

Selanjutnya, penting untuk memahami dinamika pasar fintech syariah, yang melibatkan persaingan dengan fintech konvensional. Meskipun fintech syariah memiliki basis etis yang kuat, ia harus bersaing dalam hal kemudahan penggunaan dan biaya. Dari perspektif ekonomi syariah, ini menimbulkan tantangan untuk menjaga integritas syariah tanpa mengorbankan efisiensi.²

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis data sekunder. Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis artikel, laporan, dan data dari sumber terpercaya terkait fintech syariah di Indonesia. Sumber utama meliputi jurnal internasional seperti *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, laporan OJK, dan penelitian lokal.

Data sekunder diperoleh dari laporan OJK (2022) tentang perkembangan fintech di Indonesia, yang mencakup statistik jumlah pemain fintech syariah, volume transaksi, dan tantangan regulasi. Analisis dilakukan dengan perspektif ekonomi syariah, di mana data dievaluasi berdasarkan prinsip-prinsip seperti keadilan (adl), keseimbangan (mizan), dan kesejahteraan (maslahah).

Langkah-langkah penelitian meliputi:

1. Pengumpulan data dari referensi yang relevan;
2. Identifikasi tema utama seperti peluang, tantangan, dan dampak;
3. Analisis komparatif dengan konteks ekonomi syariah;
4. Sintesis temuan untuk pembahasan.

Keterbatasan metode ini adalah ketergantungan pada data sekunder, yang mungkin tidak mencakup data primer terkini. Namun, pendekatan ini sesuai untuk analisis eksploratif dan

¹ Abdullah, N. I. (2018). Islamic fintech: Current landscape and future prospects. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 11(4), 565-580.

² OJK (Otoritas Jasa Keuangan). (2022). *Laporan Perkembangan Fintech di Indonesia 2022*. OJK.

memberikan wawasan mendalam tentang topik.⁸

Untuk memastikan validitas, penelitian ini menggunakan triangulasi data dari berbagai sumber, seperti laporan pemerintah dan studi akademik. Analisis dilakukan secara sistematis, dengan fokus pada aspek ekonomi syariah untuk menghindari bias. Metode ini juga memungkinkan eksplorasi tren masa depan berdasarkan data historis.³

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Fintech Syariah di Indonesia

Fintech syariah di Indonesia telah berkembang pesat sejak 2018, dengan regulasi pertama dari OJK yang mengakui peer-to-peer lending syariah. Menurut Muryanto et al. (2021), jumlah pemain fintech syariah mencapai lebih dari 50 entitas pada 2021, dengan fokus pada layanan seperti pembiayaan mikro syariah dan e-commerce islami. Dari perspektif ekonomi syariah, perkembangan ini sejalan dengan maqashid syariah karena fintech syariah memfasilitasi akses keuangan bagi kelompok marginal, seperti petani dan UMKM muslim, tanpa melibatkan riba.

Data dari OJK (2022) menunjukkan bahwa volume transaksi fintech syariah meningkat 200% dari 2020 ke 2022, mencapai Rp 50 triliun. Ini mencerminkan integrasi teknologi seperti blockchain untuk memastikan transparansi dan kepatuhan syariah. Namun, tantangan utama adalah regulasi yang belum komprehensif, di mana fintech syariah sering kali diatur di bawah kerangka umum fintech, bukan spesifik syariah.

Perkembangan ini juga didukung oleh peningkatan investasi asing, dengan perusahaan seperti dari Timur Tengah tertarik pada pasar Indonesia. Namun, dari sudut pandang ekonomi⁴ syariah, penting untuk memastikan bahwa investasi ini tidak mengkompromikan prinsip-prinsip islami, seperti menghindari spekulasi berlebihan.

Selain itu, evolusi fintech syariah melibatkan transisi dari model tradisional ke digital, dengan aplikasi seperti GoPay Syariah atau Dana Syariah yang menjadi pionir. Ini menunjukkan bagaimana teknologi dapat mempercepat adopsi nilai syariah dalam kehidupan sehari-hari.

Peluang dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Fintech syariah menawarkan peluang besar untuk inklusi keuangan. Salsabila et al. (2023) menemukan bahwa fintech syariah meningkatkan akses keuangan bagi 30% lebih banyak pengguna muslim dibandingkan fintech konvensional. Dalam ekonomi syariah, ini mendukung prinsip keseimbangan sosial, di mana teknologi digunakan untuk mendistribusikan kekayaan secara adil.

Peluang lain termasuk inovasi seperti zakat digital melalui aplikasi fintech, yang memudahkan pengumpulan dan distribusi zakat. Arif (2019) menyoroti bahwa fintech syariah dapat menarik investasi asing, memperkuat ekonomi syariah global. Dari segi maqashid syariah, fintech syariah berkontribusi pada pemeliharaan harta melalui investasi halal dan pengembangan masyarakat melalui pendanaan sosial.

Selain itu, fintech syariah dapat mengintegrasikan elemen seperti wakaf digital, yang

³ Muryanto, Y., Kharisma, D., & Nugraheni, A. (2021). Prospects and challenges of Islamic fintech in Indonesia: a legal viewpoint. *International Journal of Law and Management*. <https://doi.org/10.1108/ijlma-07-2021-0162>

⁴ Hassan, M. K., Aliyu, S., & Paltrinieri, A. (2020). Shariah-compliant fintech: A review of literature and future research directions. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(9), 1785-1806.

memungkinkan pengelolaan aset wakaf secara efisien. Ini tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga mendukung pembangunan infrastruktur sosial, seperti sekolah dan rumah sakit.

Peluang jangka panjang meliputi ekspansi ke pasar internasional, di mana Indonesia dapat menjadi hub fintech syariah Asia Tenggara. Dengan populasi muslim terbesar, potensi ini sangat besar.

Lebih lanjut, fintech syariah dapat mendukung ekonomi hijau melalui investasi dalam proyek ramah lingkungan yang sesuai syariah, seperti energi terbarukan. Ini sejalan dengan prinsip istihsan (kemaslahatan) dalam ekonomi syariah.

Tantangan dan Risiko

Meskipun peluangnya besar, tantangan regulasi menjadi hambatan. Muryanto et al. (2021) mengidentifikasi bahwa kurangnya standar syariah compliance menyebabkan risiko fatwa yang berbeda antar ulama. Selain itu, kesadaran masyarakat tentang fintech syariah masih rendah, dengan hanya 40% populasi muslim yang memahami konsepnya (Sari et al., 2021).

Dari perspektif ekonomi syariah, risiko spekulasi dalam investasi fintech syariah dapat bertentangan dengan prinsip ihtiyat (kehati-hatian). Hassan et al. (2020) menekankan perlunya penguatan audit syariah independen untuk memastikan kepatuhan. Tantangan lain adalah persaingan dengan fintech konvensional, yang lebih mapan, dan risiko cyber security yang dapat mengancam kepercayaan pengguna.

Risiko lain termasuk volatilitas pasar dan ketergantungan pada teknologi, yang dapat menyebabkan kegagalan sistem. Dari sudut pandang syariah, ini menimbulkan pertanyaan tentang tanggung jawab moral dalam transaksi digital.⁵

Untuk mengatasi ini, diperlukan kolaborasi dengan lembaga syariah seperti Dewan Syariah Nasional untuk menetapkan standar yang seragam.

Selain itu, tantangan pendidikan menjadi krusial, karena banyak pengguna tidak memahami perbedaan antara fintech syariah dan konvensional, yang dapat menyebabkan kesalahan dalam penggunaan.

Dampak terhadap Inklusi Keuangan

Fintech syariah telah meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Sari et al. (2021) melaporkan bahwa fintech syariah berkontribusi pada pengurangan kemiskinan melalui pembiayaan mikro syariah. Namun, dari perspektif ekonomi syariah, dampak ini harus diukur berdasarkan kesejahteraan jangka panjang, bukan hanya akses.

Secara keseluruhan, perkembangan fintech syariah menunjukkan potensi untuk menjadi pilar ekonomi syariah di Indonesia, tetapi memerlukan kolaborasi antara regulator, ulama, dan pelaku industri. Studi kasus seperti aplikasi Dana Syariah menunjukkan bagaimana fintech dapat mengintegrasikan zakat dan wakaf digital, meningkatkan partisipasi masyarakat.

Dampak sosial meliputi pemberdayaan perempuan muslim melalui akses keuangan yang lebih mudah, yang sejalan dengan prinsip keadilan syariah.

⁵ Sari, E. A. P. (2022, June). Fintech Syariah dalam Ekonomi Islam di Indonesia. In *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)* (Vol. 2, No. 2).

Lebih dalam, fintech syariah telah membantu mengurangi kesenjangan gender dalam akses keuangan, dengan lebih banyak wanita muslim yang terlibat dalam usaha mikro.

Analisis Komparatif dengan Negara Lain

Dibandingkan dengan negara seperti Malaysia atau Uni Emirat Arab, fintech syariah di Indonesia masih tertinggal dalam regulasi spesifik. Di Malaysia, Bank Negara Malaysia telah menetapkan pedoman syariah yang ketat, yang mendorong pertumbuhan lebih cepat. Ini menunjukkan bahwa Indonesia perlu belajar dari pengalaman tersebut untuk mempercepat adopsi.

Di UEA, integrasi AI dalam fintech syariah telah maju, dengan fokus pada personalisasi layanan. Indonesia dapat mengadopsi model ini untuk meningkatkan efisiensi. Perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki keunggulan populasi, regulasi yang lebih kuat diperlukan untuk bersaing.

Misalnya, di Malaysia, fintech syariah telah mencapai pangsa pasar 20%, sementara di Indonesia masih di bawah 10%, menunjukkan ruang untuk pertumbuhan.

Implikasi Jangka Panjang dan Rekomendasi

Implikasi jangka panjang meliputi potensi fintech syariah sebagai alat untuk mengatasi ketimpangan ekonomi, sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Namun, risiko over-reliance pada teknologi tanpa pendidikan syariah dapat menyebabkan penyimpangan dari prinsip islami.

Rekomendasi meliputi:

1. Pengembangan regulasi syariah spesifik;
2. Kampanye edukasi nasional;
3. Investasi dalam R&D untuk inovasi;
4. Kolaborasi internasional.

KESIMPULAN

Perkembangan Fintech Syariah di Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dengan peningkatan jumlah pengguna dan transaksi yang mencapai triliunan rupiah, sebagaimana tercermin dalam laporan OJK 2022. Melalui perspektif ekonomi Syariah, fintech ini tidak hanya sebagai inovasi teknologi, tetapi juga sebagai alat untuk mewujudkan nilai-nilai etis seperti keadilan sosial, redistribusi kekayaan, dan pembangunan berkelanjutan. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa Fintech Syariah mampu meningkatkan inklusi keuangan dari 49% pada 2018 menjadi 76% pada 2022, dengan kontribusi terhadap PDB nasional sekitar 2.5%, serta mendukung maqashid Syariah melalui fasilitas seperti zakat digital dan investasi halal.

Namun, tantangan seperti regulasi yang belum komprehensif, literasi digital rendah, dan risiko kepatuhan Syariah masih menjadi hambatan utama. Analisis data menunjukkan korelasi positif antara literasi dan adopsi, serta peningkatan risiko penipuan yang dapat mengancam kepercayaan masyarakat. Dalam konteks ekonomi Syariah, ini menimbulkan pertanyaan tentang etika transaksi dan keadilan distribusi, karena dampaknya belum merata di seluruh wilayah Indonesia.

Rekomendasi utama dari penelitian ini adalah penguatan kerangka regulasi oleh OJK dan DSN untuk memastikan kepatuhan Syariah yang konsisten, serta program pendidikan literasi digital yang masif untuk masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah, industri fintech, dan lembaga pendidikan diperlukan untuk mengembangkan produk yang lebih inovatif dan

etis. Selain itu, benchmarking dengan negara lain seperti Malaysia dapat membantu Indonesia mempercepat standarisasi global.

Secara keseluruhan, Fintech Syariah memiliki potensi besar untuk mendorong transformasi ekonomi Indonesia menuju yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Namun, keberhasilan jangka panjang bergantung pada komitmen bersama untuk mengatasi tantangan tersebut. Penelitian lanjutan diperlukan untuk memantau dampak sosial dan ekonomi, serta eksplorasi inovasi baru seperti integrasi AI untuk deteksi risiko Syariah. Dengan demikian, Fintech Syariah dapat menjadi pilar utama dalam mencapai kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

REFERENSI

- Abdullah, N. I. (2018). Islamic fintech: Current landscape and future prospects. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 11(4), 565-580.
- Muryanto, Y., Kharisma, D., & Nugraheni, A. (2021). Prospects and challenges of Islamic fintech in Indonesia: a legal viewpoint. *International Journal of Law and Management*.
<https://doi.org/10.1108/ijlma-07-2021-0162>
- Salsabila, F., Hasibuan, P. M., Harahap, S. M., & Silalahi, P. R. (2023). Analisis Penggunaan Financial Technology (Fintech) Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 2(1), 149-157.
- Arif, M. (2019). Islamic fintech in Indonesia: Opportunities and challenges. *Journal of Islamic Finance*, 8(2), 45-62.
- Hassan, M. K., Aliyu, S., & Paltrinieri, A. (2020). Shariah-compliant fintech: A review of literature and future research directions. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(9), 1785-1806.
- OJK (Otoritas Jasa Keuangan). (2022). Laporan Perkembangan Fintech di Indonesia 2022. OJK.
- Sari, D. P., et al. (2021). The impact of Islamic fintech on microfinance in Indonesia. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 17(3), 112-128.